

*Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI*

# **BUDGET ISSUE BRIEF**

## **AKUNTABILITAS**

*Vol. 02, Ed. 16, September 2022*

<b>Mencermati Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Literasi Digital Kemkominfo 2021</b>	<b>Hal. 1</b>
<b>Akuntabilitas Pengelolaan Aset Komplek Kemayoran</b>	<b>Hal. 3</b>
<b>Peningkatan Anggaran LPSK Perlu Diiringi Peningkatan Kinerja</b>	<b>Hal. 5</b>
<b>Efektivitas Program Food Estate Pada Kementerian Pertanian</b>	<b>Hal. 7</b>
<b>Efektivitas Observasi, Analisis dan Forecasting Terkait Deteksi Dini Bencana Banjir dan Tanah Longsor Pada BMKG</b>	<b>Hal. 9</b>
<b>Meninjau Permasalahan Tata Kelola Subsidi Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel</b>	<b>Hal. 11</b>
<b>Meninjau Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri (IDUKA) di Kementerian Agama</b>	<b>Hal. 13</b>
<b>Permasalahan Insentif Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19</b>	<b>Hal. 15</b>
<b>Pentingnya Pengawasan Terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi</b>	<b>Hal. 17</b>
<b>Pengawasan Atas Pengelolaan Bea Cukai</b>	<b>Hal. 19</b>



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**  
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

## Daftar Isi

Mencermati Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Literasi Digital Kemkominfo 2021 .....	1
Akuntabilitas Pengelolaan Aset Komplek Kemayoran .....	3
Peningkatan Anggaran LPSK Perlu Diiringi Peningkatan Kinerja .....	5
Efektivitas Program Food Estate Pada Kementerian Pertanian .....	7
Efektivitas Observasi, Analisis dan Forecasting Terkait Deteksi Dini Bencana Banjir dan Tanah Longsor Pada BMKG.....	9
Meninjau Permasalahan Tata Kelola Subsidi Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel .....	11
Meninjau Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri (IDUKA) di Kementerian Agama .....	13
Permasalahan Insentif Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 .....	15
Pentingnya Pengawasan Terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi .....	17
Pengawasan Atas Pengelolaan Bea Cukai.....	19

## Dewan Redaksi

### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

### Pemimpin Redaksi

Kiki Zakiah

### Redaktur

Kiki Zakiah \* Martha Carolina \* Damia Liana \*

Rosalina Tineke Kusumawardhani \* Satrio Arga Effendi \* Tio Riyono

### Editor

Kiki Zakiah

### Sekretariat

Husnul Latifah \* Musbiyatun \*

Kiki Zakiah \* Hilda Piska Randini

*Budget Issue Brief* Akuntabilitas ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

## Mencermati Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Literasi Digital Kemkominfo 2021

### HIGHLIGHT

- Program literasi digital dilaksanakan untuk mendukung SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing dan memiliki keunggulan kompetitif di tengah perkembangan teknologi informasi.
- Pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 204,7 juta jiwa namun indeks literasi digital di Indonesia baru mencapai level sedang (2,49) dari skala pengukuran 5.
- Kegiatan literasi digital mencakup 50 juta pengguna internet hingga 2024 mendatang. Dengan empat pilar kurikulum. Kegiatan tersebut masih menyisakan permasalahan akuntabilitas mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.
- Pemerintah diminta untuk: 1) Memerintahkan tim literasi digital untuk menyusun KAK dengan lebih cermat dan mematuhi aturan. 2) Menyusun pedoman/ mekanisme pemilihan penyedia jasa lainnya. 3) Mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan memerintahkan agar lebih cermat dalam menetapkan HPS dan kontrak. 4) Menyusun SOP terkait pengawasan pelaksanaan kontrak kegiatan.

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani . Tio Riyono.

#### Penulis

Mujiburrahman

Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan nasional difokuskan pada percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keunggulan kompetitif, berkualitas dan berdaya saing. Salah satu faktor pembentuk daya saing SDM adalah literasi digital dimana pengaruh teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat dalam satu dekade terakhir.

Pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 204,7 juta jiwa atau 73,7% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 1,03% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (*We Are Social*, 2022). Namun, capaian tersebut belum berdampak pada capaian tingkat literasi digital Indonesia yang belum sampai pada level baik. Hingga tahun 2021, indeks literasi digital Indonesia pada level 2,49 (level sedang) dari skala pengukuran 5. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemkominfo mendorong program literasi digital sebagai salah satu program prioritas Kemkominfo hingga tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam peta jalan Literasi Digital Indonesia 2020-2024.

Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital Indonesia dengan menargetkan sebanyak 50 juta orang sudah memiliki kualifikasi literasi digital pada 2024. Kegiatan literasi digital telah dilaksanakan pada 2021 melalui 20.000 pelatihan dengan target 12,3 juta orang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pelatihan tersebut mengacu pada empat pilar kurikulum, diantaranya Bermedia Digital, Cakap Bermedia Digital, Budaya Bermedia Digital Etis, serta Aman Bermedia Digital. Dalam implementasinya, pemerintah tidak sendirian, namun juga bermitra dengan pihak swasta seperti Ruang Guru, Grab Indonesia komunitas dan pegiat literasi digital. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana akuntabilitas pelaksanaan program tersebut?

### Masalah Pada Perencanaan

Anggaran belanja kegiatan literasi digital pada Tahun Anggaran (TA) 2021 mencapai Rp1,63 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, realisasi anggaran tersebut hingga per 31 Oktober 2021 sudah mencapai Rp709,4 miliar atau 43,39%. Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan pengembangan literasi digital bagi masyarakat dibawah pengelolaan Direktorat Pemberdayaan Informatika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pada kegiatan tersebut ditemukan beberapa masalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Pada bagian perencanaan misalnya, pemetaan target masyarakat yang mendapatkan literasi digital tidak melalui hasil kajian yang memadai. Hasil revidi atas Kerangka Acuan Kerja (KAK) diketahui bahwa output kegiatan pada tahun 2021 sebanyak 12,45 juta orang dari target 50 juta orang hingga tahun 2024.

Penentuan peserta kegiatan hanya didasarkan pada perhitungan jumlah pengguna internet di Indonesia di mana 30% diantaranya diikuti sebagai peserta. Namun, tidak ada penjelasan lebih kuat apakah pengguna internet tersebut merupakan pengguna aktif atau pasif. Selain itu, penyusunan KAK kontrak dan harga perkiraan sendiri (HPS) memiliki masalah, diantaranya: **Pertama**, jumlah studio yang disewa pada setiap paket kegiatan tidak memadai dan di luar Pulau Jawa tidak memperhatikan jumlah kegiatan serta spesifikasi studio tidak dapat dijelaskan secara detail seperti luasan dan standar minimal suatu studio.

**Kedua**, jumlah akun *zoom meeting* melebihi jumlah studio yang disewa. Seharusnya untuk satu kali kegiatan hanya butuh satu akun *zoom meeting* dengan kapasitas 1.000 peserta karena target peserta dalam satu kegiatan sebanyak 600 orang. **Ketiga**, analisa kebutuhan *runner*, staf administrasi dan *liaison officer* serta *host* dan *co-host* yang tidak sesuai. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan jumlah personil dan jumlah laptop yang digunakan pada ruang lingkup pekerjaan.

### Persoalan Pelelangan

Kegiatan literasi digital menggunakan metode lelang *itemized* atau konsolidasi dimana peserta dapat menawar pada satu atau beberapa paket pekerjaan namun penetapan pemenang dilakukan per paket. Dalam prosesnya, terjadi beberapa kali revisi HPS. Dari proses lelang tersebut ditemukan masalah diantaranya: **Pertama**, terdapat penawaran item *gimmick* berupa *e-money* di bawah standar yang telah ditetapkan. Terdapat peserta yang seharusnya tidak lulus karena nilai penawarannya akan melebihi total HPS.

**Kedua**, terdapat perubahan harga satuan pada beberapa item pekerjaan antara lelang pertama (gagal) dan lelang kedua. **Ketiga**, Pokja kurang cermat dalam melakukan evaluasi lelang. Ketidacermatan Pokja tercermin dalam kesalahan menilai sisa kemampuan kerja (SKN), ketidacermatan dalam pembuktian dokumen sehingga terjadi lelang kedua; **dan terakhir** Pokja tidak dapat melakukan pembuktian atas personil inti yang diajukan oleh penyedia, sehingga nilai pekerjaan khususnya pada paket Jawa Barat I menjadi lebih mahal.

### Pelaksanaan Kegiatan Tidak Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan

Dalam proses pelaksanaan kegiatan ditemukan beberapa masalah, diantaranya: **Pertama**, perubahan *key performance indicator* atau KPI tidak sesuai dengan dokumen pengadaan. Hal tersebut telah diubah berdasarkan kesepakatan antara Kemkominfo dan penyedia. **Kedua**, kontrak lumpsum dan harga satuan tidak menjelaskan secara rinci bagian mana yang merupakan lumpsum dan harga satuan. **Ketiga**, capaian KPI pada kegiatan termin I dan II tidak memenuhi target. Kegiatan di seluruh wilayah pekerjaan pada termin tersebut di bawah 50%, padahal minimal capaian sebesar 80%. **Keempat**, jumlah personil (*Man Power*) terindikasi tidak sesuai dengan kontrak. **Kelima**, pembayaran honor kepada *talent* tidak sesuai dengan nilai kontrak. **Keenam**, pembayaran gaji kepada *runner* tidak sebesar nilai RAB yang terdapat di dalam kontrak. Honor *runner* yang seharusnya sebesar Rp4,5 juta per bulan hanya diberikan sebesar Rp3,25 juta per bulan.

Persoalan tersebut akhirnya mengakibatkan potensi tidak tercapainya target sesuai yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan. Hal tersebut akan berdampak secara akumulatif pada hasil akhir capaian literasi digital pada 2024. Proses lelang yang gagal dan menimbulkan masalah akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan lelang yang terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut agar tidak kembali terulang, maka Kemenkominfo perlu: 1) Menyusun KAK dengan lebih cermat dan mematuhi aturan; 2) Menyusun pedoman/mechanisme pemilihan penyedia jasa lainnya untuk kegiatan literasi digital; 3) Mengenakan sanksi sesuai ketentuan dalam menetapkan HPS dan kontrak serta mengendalikan pelaksanaan kontrak; dan 4) Menyusun SOP terkait pengawasan pelaksanaan kontrak kegiatan literasi digital.

## Akuntabilitas Pengelolaan Aset Komplek Kemayoran

## HIGHLIGHT

- Dalam upaya untuk mewujudkan pengelolaan aset Komplek Kemayoran yang profesional sebagai instansi pemerintah, Pemerintah menetapkan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) pada Kemensetneg sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU.
- Tujuan PPKK yaitu meningkatkan pengelolaan BMN, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kawasan, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kawasan
- Hingga triwulan III 2021 realisasi belanja Komplek Kemayoran lebih tinggi dibanding realisasi pendapatan.
- Beberapa permasalahan terkait pengelolaan Komplek Kemayoran:
  - Belum dilakukannya pembaharuan perjanjian terhadap perjanjian yang telah berakhir masa berlakunya.
  - Permasalahan pada pengelolaan pasar mobil Kemayoran.
  - Pembangunan apartemen yang dilakukan oleh Perum Perumnas di atas tanah dengan izin pembangunan rusun.

Sejak berakhirnya operasional Bandar Udara Kemayoran, pengelolaan seluruh aset yang berada di kawasan kompleks kemayoran yang semula dilaksanakan oleh PT. Angkasa Pura diserahkan kembali ke Negara di bawah pengelolaan dan pengawasan Kementerian Sekretaris Negara. Pemerintah mengatur tentang pengelolaan Komplek Kemayoran melalui Keppres Nomor 53 Tahun 1985 yang telah dilakukan beberapa kali perubahan dengan Keppres Nomor 3 Tahun 1991 dan Keppres Nomor 73 Tahun 1999 tentang Badan Pengelolaan Komplek Kemayoran (BPPK). Pelaksanaan operasional sehari-hari dan tugas-tugas BPPK dilakukan oleh Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran (DP3KK). Sesuai dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2008, BPPK dan DP3KK dibubarkan. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan aset Komplek Kemayoran yang profesional sebagai instansi pemerintah, maka ditetapkan KMK Nomor 390/KMK.05/2011 tentang Penetapan PPKK pada Kemensetneg sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU.

Dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2020-2024 dinyatakan bahwa tujuan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), yaitu: (i) meningkatnya pengelolaan BMN; (ii) meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kawasan; dan (iii) meningkatnya akuntabilitas pengelolaan kawasan.

**Realisasi Pendapatan dan Belanja PPKK**

Di tahun 2021 hingga Triwulan III, pendapatan dari pengelolaan Komplek Kemayoran terealisasi 85,58 miliar rupiah atau sebesar 41,31% dari pendapatan yang dianggarkan di tahun 2021. Sedangkan belanja terealisasi 97,12 miliar rupiah atau sebesar 49,17% dari total belanja yang dianggarkan di tahun 2021. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hingga triwulan III tahun 2021 belanja yang dikeluarkan untuk pengelolaan kompleks kemayoran lebih besar dibanding dengan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan Komplek Kemayoran.

**Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja PPKK Tahun 2021 (s.d. Triwulan III)**

Uraian	Tahun 2021 (s.d. Triwulan III)		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	b	c	d = (c/b)x100
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan	207.188.132.000	85.581.665.991	41,31
<b>Belanja</b>			
Belanja Barang	165.703.128.000	92.910.050.883	56,07
Belanja Modal	31.836.500.000	2.189.133.140	6,88
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>197.539.628.000</b>	<b>97.125.170.433</b>	<b>49,17</b>

Sumber: BPK (2022)

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**  
Badan Keahlian DPR RI

**Pengarah**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

**Penanggung Jawab**

Drs. Helmizar, M.E.

**Redaktur**

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia  
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani  
. Tio Riyono.

**Penulis**

Nova Aulia Bella

## Catatan Pengelolaan Aset Komplek Kemayoran

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021, terdapat beberapa catatan atas pengelolaan Komplek Kemayoran, diantaranya sebagai berikut:

**Pertama**, berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian antara PPKK dengan mitra terkait layanan penggunaan tanah dan pengelolaan sewa lantai dasar rusun, diketahui bahwa beberapa perjanjian telah berakhir masa berlakunya dan belum dilakukan pembaharuan perjanjian, namun penyewa masih menempati obyek kerja sama. Hal ini terjadi pada kerja sama lahan dengan PT CPM, PT TB dan penghuni lantai dasar pada Rusun Apron, Boeing, Convair dan Dakota. Permasalahan ini mengakibatkan PPKK berisiko kehilangan pendapatan dari layanan pendayagunaan tanah dan sewa rusun yang tidak didukung perjanjian.

Oleh karena itu, Kemensetneg perlu: a) Segera menyusun pembaruan perjanjian pemanfaatan aset oleh PT CPM dan PT TB; b) Menagih kontribusi pemanfaatan aset oleh PT CPM dan PT TB; c) Mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk penetapan tarif khusus bagi penghuni Rusunawa yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah; dan d) Menyusun perjanjian pemanfaatan Rusunawa berdasarkan tarif yang disetujui oleh Kementerian Keuangan, serta menagih pembayaran kontribusinya

**Kedua**, dalam pengelolaan Pasar Mobil Kemayoran yang berada di Kawasan Komplek Kemayoran, terdapat beberapa permasalahan diantaranya: 1) Terdapat 117 unit kios yang disewakan tanpa didukung dokumen perikatan/perjanjian sewa; 2) Terdapat tunggakan sewa pada 268 unit kios; dan 3) Terdapat kios yang digunakan oleh pihak lain tanpa membayar kontribusi sewa. Permasalahan tersebut menyebabkan penyalahgunaan aset Komplek Kemayoran oleh pihak lain sehingga PPKK belum dapat memanfaatkan penerimaan dari tunggakan

sewa yang selama ini masih dianggap sebagai piutang. Oleh karena itu, Kemensetneg perlu menyusun perjanjian/dokumen perikatan pemanfaatan kios di PMK sesuai dengan tarif layanan yang ditetapkan.

**Ketiga**, pengelola Komplek Kemayoran telah melakukan kerja sama pemanfaatan lahan dengan Perum Perumnas untuk penggunaan lahan di Blok A dan Blok C3 melalui dua Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T) Hak Pengelolaan di Komplek Kemayoran. Dimana diketahui terdapat beberapa permasalahan, antara lain: a) Perum Perumnas belum memenuhi kewajibannya di Blok A untuk membangun 4.456 unit rusun; dan b) Perum Perumnas akan membangun apartemen di atas lahan Blok C3 yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah susun sederhana. Permasalahan tersebut mengakibatkan program pemerintah berupa penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan penataan kawasan pemukiman di Kemayoran belum terwujud dan pendapatan yang diterima PPKK atas harga jual tanah untuk peruntukan rumah susun sederhana lebih kecil dibandingkan dengan peruntukan apartemen.

Oleh karena itu, Kemensetneg perlu membuat *addendum* perjanjian terkait tarif nilai pengganti tanah di atas bidang tanah yang akan dijadikan sebagai apartemen di Blok C3, apabila lahan tersebut akan diubah peruntukannya dari rumah susun menjadi apartemen dan membuat rencana aksi untuk kelanjutan pembangunan 4.456 unit rusun yang belum dibangun dan pembebasan lahan Blok A seluas 14,4 Ha.

## Peningkatan Anggaran LPSK Perlu Diiringi Peningkatan Kinerja

### HIGHLIGHT


- LPSK menjadi bagian anggaran mandiri pada tahun 2021.
- Realisasi anggaran LPSK selama tahun 2012-2021 mengalami tren peningkatan, rata-rata sebesar 16,65%. Namun, pada 2022 diperkirakan akan mengalami penurunan.
- Anggaran LPSK dalam RAPBN 2023 meningkat signifikan yaitu 49,5% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.
- Dari 11 indikator kinerja, 4 indikator kinerja memiliki capaian melebihi target, 3 indikator kinerja sesuai dengan target, dan 4 indikator kinerja tidak mencapai target kinerja.
- Keterbatasan SDM menjadi hambatan dan ke depan perlu mendapatkan perhatian yang lebih.
- Permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum memadainya pelaksanaan kegiatan lembur LPSK.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. LPSK menjadi bagian anggaran mandiri pada tahun 2021, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kemsetneg. Pada 2021, pagu alokasi anggaran LPSK sebesar Rp79,4 miliar yang kemudian mengalami perubahan hingga menjadi Rp143,49 miliar. Pada 2022, LPSK mendapatkan anggaran sebesar Rp152,6 miliar dan memperoleh hibah pada tahun berjalan sebesar Rp81,1 miliar sehingga total anggaran LPSK pada tahun 2022 adalah Rp233,7 miliar.

### Anggaran LPSK dalam RAPBN 2023 Meningkatkan Signifikan

Realisasi anggaran LPSK mengalami tren peningkatan rata-rata sebesar 16,65% per tahun (2012-2021). Dari sisi kinerja penyerapan mengalami perkembangan signifikan dari 73,4% (2012) menjadi 98,3% (2021). Namun pada 2022, realisasi anggaran dan kinerja penyerapan menurun masing-masing menjadi Rp128 miliar dan 84,1% (di luar hibah). Dalam RAPBN 2023, di luar hibah, anggaran LPSK meningkat signifikan yaitu 49,5% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

Grafik 1. Perkembangan Anggaran LPSK 2012-2023



\*) Perpres No. 98 Tahun 2022 dan Outlook 2022  
\*\*) RAPBN 2023

Sumber: Kementerian Keuangan, 2012-2022

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia  
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani  
. Tio Riyono.

#### Penulis

Tio Riyono

## Capaian Kinerja

LPSK telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja. Dari 11 indikator kinerja, 4 indikator kinerja memiliki capaian melebihi target, 3 indikator kinerja sesuai dengan target, dan 4 indikator kinerja tidak mencapai target capaian kinerjanya (Tabel 1).

Tabel 1. Sasaran Strategis Dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia	Persentase permohonan perlindungan yang ditelaah tepat waktu	80%	82,54%	103,17%
		Persentase kesesuaian rekomendasi risalah dengan putusan SMPL	90%	93%	103,33%
		Tingkat kepuasan saksi dan korban yang dilayani LPSK terhadap layanan LPSK	83,5	85,62	102,54%
		Persentase pemberian layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban	90%	100%	111,11%
		Persentase konsistensi kesaksian Terlindung LPSK untuk mengungkap perkara	100%	100%	100%
		Persentase korban yang dilayani LPSK mendapatkan haknya	100%	100%	100%
2	Terwujudnya kelembagaan LPSK yang profesional berbasis teknologi informasi dan sumber daya manusia yang handal	Indeks Reformasi Birokrasi	75	60,13*	80,17%
		Opini BPK	WTP	WTP	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	68	51,73	76,07%
		Nilai Audit Kearsipan	70	50,81	72,58%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80	71,54	89,43%

Ket:

\*) menggunakan realisasi 2020

: Melebihi Target

: Sesuai Target

: Tidak Mencapai Target

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

## Hambatan dan Rencana Ke Depan

Berdasarkan LKPP TA 2021, LPSK menyatakan beberapa hambatan serta rencana ke depan dalam mencapai target kinerja. Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja LPSK antara lain:

1. Keterbatasan SDM yang mengakibatkan tingginya beban kerja pada unit kerja yang menangani pelayanan perlindungan saksi dan korban.
2. Terdapat cukup banyak pegawai yang terpapar Covid-19 sehingga tidak dapat bekerja secara optimal.
3. Permohonan layanan LPSK diterima pada akhir tahun anggaran 2021.

Kemudian rencana LPSK ke depan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Akan menambah dan meningkatkan kapasitas SDM LPSK.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana IT serta keterampilan SDM dalam pemanfaatan IT.
3. Meminimalisir jumlah penanganan dan penelaahan permohonan yang dilakukan *carry-over*.
4. Meningkatkan pelayanan terutama pada unsur pelayanan yang masuk kategori "tidak baik" dan "kurang baik" menjadi "baik".

## Anggaran Meningkat, Perlu Pastikan Perbaikan Kinerja

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anggaran LPSK 2023 meningkat signifikan maka perlu diiringi dengan peningkatan kinerja. Untuk itu, LPSK perlu menjaga prestasi tercapainya 8 indikator tersebut bahkan sebagian melebihi target. LPSK perlu memperhatikan pada 4 indikator lainnya yang belum tercapai. Di samping itu, terdapat beberapa catatan pengelolaan keuangan LPSK yang perlu menjadi perhatian (LKPP 2021), yaitu terkait permasalahan pengendalian intern berupa pelaksanaan kegiatan lembur pada LPSK yang belum memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa masalah, antara lain: (1) pelaksanaan lembur tidak didukung dengan bukti kehadiran yang memadai; (2) belum terdapat pengaturan mengenai mekanisme presensi kegiatan lembur; dan (3) kegiatan lembur tidak untuk melaksanakan kegiatan yang mendesak.



## Efektivitas Program *Food Estate* Pada Kementerian Pertanian

### HIGHLIGHT

- Sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sektor pertanian tahun 2023 berkisar antara 4,0-4,2 persen.
- Total anggaran yang dialokasikan untuk program *food estate* sepanjang tahun 2021-2023 adalah sebesar Rp1,595 triliun.
- Hasil pemeriksaan BPK menemukan permasalahan perencanaan kegiatan pembangunan *food estate* yang belum berdasarkan data dan informasi yang valid dan belum sesuai dengan perencanaan LP2B, pembangunan *food estate* berbasis korporasi petani tidak sesuai perencanaan, penetapan lahan lokasi pembangunan *food estate* belum sesuai ketentuan, dan pengadaan sarana budi daya pertanian pada pembangunan *food estate* belum sesuai ketentuan.

Sasaran pertumbuhan ekonomi nasional 2023 pada sektor pertanian berkisar antara 4,0-4,2 persen. Jika melihat dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian akan tumbuh positif dengan berlanjutnya kebijakan pengembangan *food estate*. Dalam rapat kerja antara Komisi IV dengan Kementerian Pertanian (Kementan) pada 13 Maret 2022, telah disepakati total anggaran yang diberikan untuk program *food estate* sepanjang tahun 2021-2023 adalah Rp1,595 triliun. Untuk mengoptimalkan berbagai aktivitas dari hulu sampai hilir yang dikembangkan menjadi satu kesatuan (terintegrasi) dengan skala ekonomi yang layak, Kementan bermaksud mengembangkan korporasi petani di kawasan *food estate*.

Walaupun pengembangan kawasan *food estate* berbasis korporasi petani telah didukung dengan landasan konseptual dan teoritis, rancangan infrastruktur, teknologi, digitalisasi dan korporasi petani, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pembangunan *food estate* di berbagai lokasi masih terkendala oleh berbagai permasalahan. **Pertama**, perencanaan kegiatan pembangunan *food estate* belum berdasarkan data dan informasi yang valid dan belum sesuai dengan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) serta sistem budi daya pertanian. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pemborosan keuangan negara karena infrastruktur pengelolaan air dan teknik irigasi yang dikerjakan oleh IP2TP Berastagi dan Ditjen PSP untuk lahan *demfarm* tidak dapat dimanfaatkan kembali. Selain itu, permasalahan tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan ekstensifikasi lahan di Kabupaten Pulang Pisau dan di Kabupaten Kapuas tidak dapat segera dimanfaatkan atau dilakukan budi daya pertanian karena kondisi infrastruktur tata kelola air tidak memadai.

**Kedua**, pembangunan *food estate* berbasis korporasi petani tidak sesuai perencanaan. Dari hasil pemeriksaan pembangunan *food estate* di berbagai lokasi diketahui, bahwa hampir setiap lokasi *food estate* belum terbentuk korporasi petani dan atau yang sudah terbentuk korporasi, namun belum beroperasi sesuai harapan sebagaimana yang direncanakan oleh Kementan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan pembangunan *food estate* berbasis korporasi petani berpotensi tidak terwujud secara menyeluruh pada periode RPJMN 2020 – 2024.

**Ketiga**, penetapan lahan lokasi pembangunan *food estate* belum sesuai ketentuan. Lahan ekstensifikasi dan intensifikasi tidak memenuhi kriteria atau spesifikasi yang telah ditentukan karena lahan

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia  
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani  
. Tio Riyono.

#### Penulis

Rosalina Tineke Kusumawardhani

tersebut berada di dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) atau kawasan yang telah dibebani hak dan izin lainnya. Permasalahan tersebut mengakibatkan keberlanjutan program pembangunan *food estate* pada lahan yang tidak jelas statusnya berpotensi tidak dapat diwujudkan. Selain itu, luas lahan yang ditetapkan pada kegiatan pembangunan *food estate* di Kabupaten Sumba Tengah juga tidak menggambarkan luas lahan riil yang dilaksanakan.

**Keempat**, pengadaan sarana budi daya pertanian pada pembangunan *food estate* belum sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan dengan membandingkan antara waktu penanaman yang terdapat dalam dokumen penetapan penerima bantuan dengan realisasi pengadaan sarana budi daya pertanian dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada Kelompok Tani, serta tanggal kontrak pengadaan diketahui bahwa pengadaan sarana budi daya pertanian pada *food estate* di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau belum seluruhnya tepat waktu.

Untuk itu, Kementerian Pertanian perlu segera:

1. Menyusun desain pembangunan kawasan *food estate*, khususnya pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyempurnakan atau memperbaharui desain pembangunan kawasan *food estate* khususnya pada Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara;
2. Melakukan koordinasi lintas K/L dhi. Kemendagri supaya mendorong Pemda menetapkan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan (LP2B) dengan memperhatikan sosial dan kultur budaya di daerah masing-masing;
3. Menentukan lokasi *pilot project* korporasi petani di kawasan *food estate*;
4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, satker vertikal pada daerah setempat dan Pemerintah Daerah setempat supaya menyusun inventarisasi dan identifikasi seluruh lahan yang dikerjakan pada kegiatan pembangunan *food estate*

khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumba Tengah, Kapuas, dan Pulang Pisau. Inventarisasi dan identifikasi tersebut meliputi pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah;

5. Melakukan pengendalian atas tahapan, jadwal, dan kebutuhan sesuai jenis, jumlah, dan waktu pelaksanaan kegiatan pengolahan/pembukaan lahan, dan pengadaan sarana budi daya pertanian sehingga hasil budi daya yang dilakukan dapat optimal.

## Efektivitas Observasi, Analisis dan *Forecasting* Terkait Deteksi Dini Bencana Banjir dan Tanah Longsor Pada BMKG

### HIGHLIGHT

- Fenomena perubahan iklim telah berdampak pada meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca maupun iklim ekstrem yang berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi.
- Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2022), bencana hidrometeorologi mendominasi hampir 95 persen kejadian bencana di Indonesia sehingga diperlukan adanya sistem deteksi dini oleh BMKG.
- Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan bahwa pengelolaan kegiatan observasi, analisis, dan *forecasting* belum sepenuhnya efektif dalam mendukung deteksi dini bencana banjir dan tanah longsor karena adanya berbagai permasalahan terkait regulasi, dukungan anggaran, ketersediaan peralatan, akurasi prakiraan cuaca rutin, pengembangan dan inovasi peralatan, desain dan implementasi SOP serta jumlah dan kompetensi SDM observasi, analisis dan *forecasting*.

Adanya fenomena perubahan iklim telah berdampak pada meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian ekstrem, baik berupa kejadian cuaca/hujan ekstrem, iklim ekstrem, ataupun kejadian anomali iklim global seperti La Nina dan El Nino. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi terutama pada masyarakat yang berada atau tinggal di wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bencana hidrometeorologi merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer (meteorologi), air (hidrologi) atau lautan (oseanografi) yang berdampak pada kerugian jiwa, kerugian material, gangguan ekonomi dan sosial serta kerusakan lingkungan. Bencana hidrometeorologi antara lain berupa banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, dan lain sebagainya.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2022) menyebutkan bahwa bencana hidrometeorologi mendominasi hampir 95 persen kejadian bencana di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana hidrometeorologi, diperlukan adanya sistem deteksi dini berupa layanan informasi yang dilakukan oleh BMKG. Upaya tersebut sejalan dengan prioritas nasional keenam RPJMN 2020-2024 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Proses operasional layanan informasi cuaca BMKG secara umum meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu observasi, analisis dan *forecasting*, produksi dan diseminasi serta layanan informasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ditemukan bahwa pengelolaan kegiatan observasi, analisis, dan *forecasting* belum sepenuhnya efektif dalam mendukung deteksi dini bencana banjir dan tanah longsor karena adanya berbagai permasalahan. **Pertama**, belum lengkapnya regulasi terkait kegiatan observasi dalam rangka deteksi dini cuaca dan kegiatan *Impact Based Forecast* (IBF). Selain itu, BMKG belum menetapkan standar kebutuhan peralatan untuk observasi, analisis dan *forecasting*. Kondisi ini menyebabkan tidak optimalnya perolehan data hasil pengamatan, pelaksanaan IBF tidak dilakukan secara efektif dan efisien serta perencanaan kebutuhan alat tidak dapat dilakukan secara andal dan akurat.

**Kedua**, kegiatan observasi, analisis dan *forecasting* belum didukung dengan anggaran yang memadai dan perencanaan anggaran penambahan peralatan tidak didukung data dan perhitungan yang andal. Di sisi lain, BMKG belum sepenuhnya menggunakan dukungan anggaran secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini menimbulkan risiko pada target yang tidak tercapai dan progres penambahan peralatan operasional utama tidak sepenuhnya berdasarkan prioritas kebutuhan.

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia  
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani .  
Tio Riyono.

#### Penulis

Emillia Octavia

**Ketiga**, peralatan observasi belum tersedia secara memadai dan distribusinya belum merata. Selain itu, sistem analisis dan *forecasting* cuaca belum mencukupi yang terlihat dari kurangnya model cuaca yang dimiliki dan dukungan sistem pada pelaksanaan analisis dan *forecasting* yang belum sepenuhnya memadai. Hal ini mengakibatkan observasi belum dapat memberikan input data dengan maksimal dan tingkat akurasi prakiraan cuaca di bawah target yang ditetapkan.

**Keempat**, akurasi prakiraan cuaca rutin tidak memenuhi target Renstra (hanya 2 provinsi yang memenuhi target Renstra) dan kegiatan observasi, analisis dan *forecasting* belum optimal dalam mendukung kegiatan deteksi dini bencana banjir dan tanah longsor. Kondisi ini mengakibatkan asimilasi model cuaca belum dapat menghasilkan *output* yang optimal yang berdampak pada akurasi prakiraan cuaca di bawah target. Dampak lainnya yaitu terhambatnya kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika (MKG) dalam bentuk prakiraan informasi berbasis dampak dan peringatan dini berbasis risiko guna pengambilan keputusan.

**Kelima**, belum optimalnya pengembangan dan inovasi peralatan serta pemanfaatan hasil inovasi. Hal ini menyebabkan tidak adanya kejelasan terkait kebijakan, arah dan tujuan serta mekanisme pengembangan, perekayasaan dan inovasi peralatan observasi dan *forecasting*; hasil pengembangan, perekayasaan dan inovasi peralatan observasi dan *forecasting* bidang MKG tidak dapat direplikasi dan dimanfaatkan secara luas; serta ketergantungan atas ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang MKG pada pihak asing.

**Keenam**, desain dan implementasi *Standard Operating Procedures* (SOP) atas kegiatan observasi, analisis dan *forecasting* belum memadai yang menyebabkan data hasil observasi dan hasil *forecasting* menjadi kurang memadai, serta prakiraan cuaca ekstrem dan hasil prakiraan dini bencana pada masing-masing satker tidak memiliki standar kualitas yang sama.

**Ketujuh**, belum optimalnya alokasi dan distribusi sumber daya manusia (SDM) *observer* dan *forecaster* serta terdapat gap pada kompetensi SDM tersebut. Di samping itu, sertifikasi dan pengembangan kompetensi

belum merata dan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kondisi ini mengakibatkan risiko tidak tercapainya target kinerja BMKG dalam menyediakan data/informasi MKG yang akurat dan berkualitas serta risiko tidak tercapainya target kinerja SDM *observer* dan *forecaster* di BMKG yang belum memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan, sertifikasi dan pelatihan yang memadai.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut di atas, maka BMKG perlu segera:

1. Menyusun dan menetapkan regulasi yang mengatur Sistem Jaringan Pengamatan, pelaksanaan IBF, dan standar kebutuhan minimal peralatan observasi, analisis dan *forecasting*;
2. Melakukan perhitungan ulang anggaran peralatan observasi, analisis dan *forecasting* berdasarkan skala prioritas sesuai kebutuhan operasional di lapangan;
3. Mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi antara Satker/UPT dengan BMKG Pusat dalam pelaksanaan IBF dan melakukan langkah-langkah pengembangan dan inovasi untuk lebih mengefektifkan kinerja peralatan observasi dan asimilasi Model Cuaca/NWP yang digunakan agar memiliki tingkat akurasi lebih baik dalam memproses prakiraan cuaca, peringatan dini cuaca ekstrem, maupun peringatan dini bencana banjir yang tepat dan akurat;
4. Menyusun dan menetapkan *Standard Operating Procedures* (SOP) mengenai kebijakan, arah dan tujuan serta mekanisme peningkatan kualitas pengembangan, perekayasaan dan inovasi peralatan observasi dan *forecasting* bidang MKG termasuk pada replikasi dan pemanfaatannya;
5. Melakukan penguatan pada pelaksanaan dan pengawasan kegiatan observasi, analisis, dan *forecasting* bidang meteorologi dan klimatologi;
6. Mengalokasikan dan mendistribusikan SDM *observer* dan *forecaster* sesuai dengan hasil Analisis Beban Kerja secara merata sesuai kebutuhan masing-masing UPT; dan
7. Menyusun dan mengimplementasikan pola pengembangan SDM dan program pemenuhan standar kompetensi bagi seluruh personel *observer* dan *forecaster* baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang melalui Pusdiklat BMKG.

## Meninjau Permasalahan Tata Kelola Subsidi Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel

### HIGHLIGHT


- Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan program kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 30 persen dalam solar yang dikenal dengan program B30. Sejak tahun 2008, Pemerintah telah melakukan pencampuran secara bertahap dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5 persen, dan terus meningkat hingga sekarang telah mencapai kadar 30 persen.
- Permasalahan terkait pengalokasian dan pengimplementasian subsidi biodiesel antara lain:
  - ❖ Permasalahan legalitas dari penggunaan dana perkebunan sawit untuk penyaluran subsidi BBN jenis biodiesel.
  - ❖ Sistem pemanfaatan dan perhitungan pemberian subsidi yang masih belum transparan dan akuntabel; dan
  - ❖ Sistem penunjukan langsung dan kriteria yang tidak dijelaskan dalam penetapan penyalur BBN jenis biodiesel dapat menimbulkan konflik kepentingan dan potensi korupsi.

Sejak tahun 2020, Pemerintah telah menetapkan program yang mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 30 persen dalam solar atau yang dikenal dengan program B30. Pencampuran biodiesel sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 2008, akan tetapi kadar campurannya hanya sebesar 2,5 persen, dan secara bertahap terus meningkat hingga sekarang sudah mencapai kadar 30 persen. Meskipun di awal pengimplementasian program mengalami berbagai hambatan/kendala, Pemerintah terus mengoptimalkan program ini sebagai upaya untuk meningkatkan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam kebijakan bauran energi nasional.

Pada tahun 2025, Pemerintah telah menargetkan penggunaan EBT sebesar 23 persen. Penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel yang bahan bakunya dari minyak sawit menjadi salah satu cara Pemerintah dalam mempercepat penggunaan EBT di Indonesia (Bappenas, 2015). Awal penerapan, kebijakan tersebut hanya diimplementasikan pada transportasi publik namun sekarang penggunaannya diwajibkan untuk semua sektor kecuali yang mendapatkan relaksasi, seperti PLTG yang dikelola PT PLN, Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), dan PT Freeport Indonesia (pertambangan).

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Ditjen EBTKE) mencatat bahwa dalam pengimplementasian program B20, sejak tahun 2020 telah terjadi peningkatan penggunaan biodiesel sebesar 8,4 juta kiloliter yang berdampak terhadap penurunan impor solar. Dengan adanya program B30, telah mampu mengurangi jumlah impor solar sebesar USD2,53 miliar (Dirjen Migas, 2021). Salah satu faktor keberhasilan dari program B30 ini adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN).

**Grafik 1. Nilai Subsidi Biodiesel Periode 2016-2020 (Dalam Triliun Rupiah)**



Sumber: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2021, diolah

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia  
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani .  
Tio Riyono.

#### Penulis

Teuku Hafizh Fakhreza

Pembiayaan subsidi BBN jenis biodiesel dilakukan melalui dana perkebunan sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BPDPKS memiliki tugas sebagai penghimpun dana dari perkebunan sawit yang bersumber dari pungutan ekspor terhadap komoditas sawit dan produk turunannya. Sebagian dana yang terhimpun digunakan untuk pemberian subsidi terhadap BBN jenis biodiesel.

Pemberian subsidi dihitung berdasarkan selisih antara Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel dengan HIP dari solar, dengan mekanisme subsidi diberikan kepada BU-BBN berdasarkan dari selisih harga tersebut dan realisasi penyalurannya. Proses *planning*, implementasi, dan pengawasan program ini dilakukan oleh Ditjen EBTKE, Ditjen Migas, dan BPDPKS.

Selama tahun 2016 sampai 2020, alokasi subsidi biodiesel mengalami peningkatan dari Rp10,6 triliun menjadi 28 triliun. Berdasarkan estimasi, untuk tahun 2021 Pemerintah mengalokasikan pagu subsidi yang mencapai Rp46 triliun (Ditjen EBTKE). Guna mendorong peningkatan penggunaan biodiesel di Indonesia, maka jumlah subsidi biodiesel diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya. Namun dalam proses pengalokasian dan pengimplementasiannya, terdapat beberapa masalah yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), antara lain:

1. Terdapat permasalahan legalitas atas pemanfaatan dana yang bersumber dari perkebunan sawit dalam mendukung pembiayaan subsidi. UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan arahan untuk Pemerintah dalam menghimpun dana perkebunan sawit yang berasal dari pungutan ekspor pada sektor perkebunan sawit dan produk turunannya. Namun, dalam UU tersebut tidak dijelaskan apakah penggunaan pungutan dari sektor perkebunan sawit dapat digunakan untuk subsidi BBN jenis biodiesel.

2. Sistem perhitungan subsidi BBN jenis biodiesel masih belum transparan dan akuntabel. Permasalahan ini terlihat dari tidak kredibelnya penetapan besaran subsidi biodiesel. Misalnya, Kementerian ESDM sebagai kementerian yang mengatur basis penetapan harga biodiesel menggunakan HIP biodiesel yang tertera di dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 182 k/10/MEM/2020. Namun, perhitungan dari HIP tersebut tidak dijelaskan secara transparan dan akuntabel, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian negara (BPK, 2020)
3. Penetapan penyalur BBN jenis biodiesel tidak dilakukan secara transparan dan tidak dijelaskan kriterianya, dimana dalam penetapannya Kementerian ESDM menggunakan sistem penunjukkan langsung dan sistem kuota, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan dan korupsi (BPK, 2020).

Melihat permasalahan tersebut di atas, Kementerian ESDM perlu melakukan beberapa langkah perbaikan, yaitu:

1. Menetapkan aturan yang jelas terkait pemanfaatan dana perkebunan sawit untuk subsidi BBN jenis biodiesel.
2. Mengkaji ulang Kepmen ESDM Nomor 182 k/10/MEM/2020, dengan menambahkan pengaturan secara detail setiap komponen perhitungan HIP BBN jenis biodiesel, secara lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu untuk menampilkan atau merilis hasil dari perhitungan HIP BBN jenis biodiesel dalam website resminya setiap bulannya dan lengkap dengan tabel komponen perhitungannya.
3. Melakukan perbaikan sistem penetapan penyalur BBN jenis biodiesel secara lebih transparan dan dengan kriteria yang jelas sehingga bisa diketahui oleh publik.

## Meninjau Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri (IDUKA) di Kementerian Agama

### HIGHLIGHT

- Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja (IDUKA) diselenggarakan untuk menghadapi tantangan pasar kerja Indonesia dalam persaingan global dan perkembangan industri 4.0.
- Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama IDUKA Kemenag antara lain: (1) Renstra Kemenag telah selaras dengan RPJMN 2020-2024; dan (2) Sebanyak 90 dari 116 MA Plus Keterampilan atau 77,59% secara mandiri telah bekerja sama dengan IDUKA dalam melaksanakan pemagangan siswa.
- IHPS II Tahun 2021 juga mengungkapkan temuan yang memuat permasalahan antara lain: (1) Kemenag belum memiliki upaya nyata memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk memperoleh kerjasama dengan IDUKA; dan (2) Kemenag belum sepenuhnya menjamin mutu pendidikan vokasi selaras dengan IDUKA.
- BPK merekomendasikan Dirjen Pendis untuk menyusun regulasi untuk mendorong peran IDUKA dan menyusun dan menetapkan standar mutu minimal layanan pendidikan vokasi.

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani . Tio Riyono.

#### Penulis

Martha Carolina

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Pemerintah guna memanfaatkan bonus demografi tersebut terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mengingat pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing, penguasaan teknologi, dan kompetensi angkatan kerja.

Pemerintah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia telah melakukan pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen. Berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun 2023 selama periode tahun 2018-2021, anggaran fungsi pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah serta pengembangan pendidikan vokasi yang dilakukan melalui berbagai kebijakan, antara lain: 1) realokasi BOS dari K/L ke DAK (sejak 2016); (2) diserahkannya pelaksanaan rehab sarpras pendidikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sejak 2019); (3) perluasan cakupan program Bidikmisi menjadi KIP Kuliah (sejak 2020); dan (4) melaksanakan program reformasi pendidikan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM.

Salah satu tantangan pembangunan pendidikan di Indonesia adalah adanya *mismatch* pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. *Mismatch* pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi. Pada periode 2017-2020 pengangguran dari lulusan pendidikan vokasi cenderung meningkat, bahkan mengalami peningkatan signifikan akibat pandemi Covid-19. Pada 2021, tingkat pengangguran dari lulusan pendidikan vokasi mulai mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya seiring pemulihan ekonomi, namun masih lebih tinggi dari periode sebelum pandemi. Pendidikan vokasi (termasuk SMK/kejuruan) mempunyai tujuan utama agar peserta didik memiliki keahlian dan keterampilan, baik secara teori maupun praktik tentang karakter dan kebutuhan dunia kerja terutama dengan pengarusutamaan jenis industri yang menjadi prioritas nasional.

Pendidikan dan pelatihan vokasi pada Kementerian Agama (Kemenag) dilakukan oleh Dtjen Pendidikan Islam (Pendis). Pemerintah guna meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi di Kemenag berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi di madrasah melalui dua skema, Kejuruan (MAK); dan 2) pengembangan yaitu: 1) pendirian Madrasah Aliyah Plus Keterampilan. Kebijakan Madrasah Aliyah pendirian MAK dilaksanakan secara selektif

dengan menerapkan standar mutu penyelenggaraan yang tinggi sejak awal pendirian, sedangkan kebijakan pengembangan Madrasah Aliyah (MA) Plus keterampilan dilaksanakan oleh MA melalui penambahan jumlah jam pelajaran muatan. Pemerintah guna meningkatkan pelatihan vokasi di Kemenag juga telah berbasis kerja sama kebutuhan dunia industri dan dunia kerja (IDUKA), hal ini bisa dilihat dari Rencana Strategis (Renstra) Kemenag yang telah selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Sebanyak 90 dari 116 MA Plus Keterampilan atau 77,59 persen secara mandiri telah bekerja sama dengan IDUKA dalam melaksanakan pemagangan siswa dan sebanyak 37 MA Plus Keterampilan atau 31,90 persen telah bekerja sama dengan lembaga pelatihan/LSP dalam menerbitkan sertifikasi keahlian siswa.

Pendidikan vokasi di Kemenag di lain sisi juga masih dihadapi oleh berbagai permasalahan sebagaimana diungkap dalam IHPS II Tahun 2021, antara lain:

1. Kemenag belum memiliki upaya nyata memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk memperoleh kerja sama dengan IDUKA. Kemenag hanya melakukan koordinasi dan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melaksanakan 21 kegiatan. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir, hanya satu kegiatan yang dilaksanakan, yaitu bimbingan teknis model *Teaching Factory* (TeFa). Hal tersebut mengakibatkan sasaran program penyelenggaraan pendidikan vokasi yaitu meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerja sama dengan dunia kerja/industri berpotensi tidak tercapai;
2. Kemenag belum sepenuhnya menjamin mutu pendidikan vokasi selaras dengan IDUKA. Hal tersebut ditunjukkan dengan standar mutu pelayanan minimal belum disusun, kurikulum dan penguasaan keterampilan berbasis

praktik belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan IDUKA, pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan IDUKA belum disusun, pedoman pengawasan vokasi belum tersedia, dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi berjenjang belum optimal. Dari uji petik terhadap 438 guru vokasi madrasah, terdapat 391 atau 89,27 persen guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 dan belum memiliki sertifikat keahlian program keterampilan sesuai dengan standar Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI). Selain itu, MA Plus Keterampilan juga memiliki keterbatasan jumlah sarana dan prasarana. Juknis Pengelolaan Pembelajaran MA Plus Keterampilan menetapkan bahwa 1 alat praktik digunakan oleh 2-5 orang siswa. Namun, hasil pemeriksaan uji petik diketahui terdapat 63 atau 54,31 persen madrasah menggunakan 1 alat praktik untuk lebih dari 5 orang siswa, dan terdapat 2 madrasah atau 1,72 persen tidak memiliki peralatan untuk praktik. Hal tersebut mengakibatkan keahlian dan pelatihan yang diperoleh siswa pada program keterampilan tidak terstandar dan belum selaras dengan kebutuhan IDUKA.

Terhadap berbagai permasalahan tersebut di atas, sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka Kemenag dhi. Ditjen Pendis Kemenag perlu:

1. Menyusun regulasi untuk mendorong peran IDUKA dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi madrasah, dan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain dan/atau pemerintah daerah (pemda) dalam rangka mendukung koordinasi dengan IDUKA.
2. Menyusun dan menetapkan standar mutu minimal layanan pendidikan vokasi dan standar kompetensi guru/siswa sesuai kebutuhan IDUKA, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi (monev) atas keselarasan program studi/bidang keahlian dan kurikulum dengan pengembangan sektor unggulan/kebutuhan IDUKA.



## Permasalahan Insentif Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19

### HIGHLIGHT

- Kebijakan pemberian insentif dan santunan kematian kepada nakes yang memberikan pelayanan Covid-19 sebenarnya telah dilakukan pemerintah sejak Maret 2020.
- Realisasi anggaran insentif nakes tahun 2021 sebesar Rp10,18 triliun atau sebesar 97,23 persen dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp10,47 triliun. Besarnya dukungan anggaran pemerintah kepada nakes merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada nakes
- Terdapat kekurangan pembayaran insentif nakes pada tahun 2020 yang belum terbayar sampai dengan Agustus 2021
- Pengelolaan pembayaran insentif nakes khususnya dalam hal pengawasan, *monitoring* dan evaluasi dapat dikatakan masih belum optimal

Tenaga kesehatan (Nakes) merupakan garda terdepan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), terutama dalam hal pemeriksaan dan perawatan pasien terduga maupun terkonfirmasi terinfeksi *Covid-19*. Jika merujuk pada Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Nakes dapat diartikan sebagai setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Melihat begitu pentingnya peran Nakes dalam penanganan pandemi *Covid-19*, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait perlindungan terhadap para Nakes yang memberikan pelayanan kesehatan *Covid-19*. Salah satunya adalah dukungan perlindungan Nakes dalam bentuk insentif dan santunan kematian kepada Nakes yang memberikan pelayanan *Covid-19*.

Kebijakan pemberian insentif dan santunan kematian kepada Nakes yang memberikan pelayanan *Covid-19* sebenarnya telah dilakukan pemerintah sejak Maret 2020 sebagai bagian dari implementasi Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 yang terus mengalami pembaharuan hingga menjadi KMK Nomor HK.01.07/ MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Covid-19*. Dalam KMK tersebut juga disebutkan besaran insentif bagi Nakes yang menangani *Covid-19*, yaitu Rp15 juta untuk dokter spesialis, Rp12,5 juta untuk peserta PPDS, Rp10 juta untuk dokter umum dan dokter gigi, Rp7,5 juta untuk bidan dan perawat, dan Rp5 juta untuk tenaga kesehatan lainnya.

Berdasarkan laporan kinerja Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa realisasi anggaran insentif Nakes tahun 2021 sebesar Rp10,18 triliun atau sebesar 97,23 persen dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp10,47 triliun. Besarnya dukungan anggaran pemerintah kepada Nakes merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada Nakes khususnya bagi Nakes yang telah berjuang sebagai garda terdepan menghadapi ancaman *Covid-19*. Adanya insentif dan santunan kematian bagi Nakes merupakan apresiasi dari pemerintah bagi para Nakes dan diharapkan mampu meningkatkan semangat juang, profesionalisme dan peran Nakes dalam menangani *Covid-19*.

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia  
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani  
. Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

#### Penulis

Taufiq Hidayatullah

Namun demikian, pemberian insentif bagi Nakes nyatanya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, salah satunya adalah terdapat kekurangan pembayaran insentif Nakes pada tahun 2020 yang belum terbayar sampai dengan Agustus 2021. Hal tersebut diungkapkan dalam Berita Acara Hasil Reviu (BAHR) BPKP yang telah melakukan 8 (delapan) tahap reviu atas tunggakan insentif Nakes tahun 2020 dengan total nilai insentif yang telah disesuaikan dengan dokumen pendukungnya. Sampai dengan akhir pemeriksaan per 26 Agustus 2021, masih ditemukan adanya selisih kurang bayar atau tunggakan insentif Nakes oleh BPPSDMK yang telah di reviu oleh BPKP. Tunggakan insentif Nakes yang terjadi tentu bertentangan dengan KMK Nomor 01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Covid-19*, khususnya pada Bab V terkait *monitoring* dan evaluasi. Selain bertentangan dengan KMK, tunggakan insentif nakes yang terjadi juga dapat mencederai hak para Nakes untuk mendapatkan apresiasi dari pemerintah yang pada akhirnya dikhawatirkan berdampak pada kurang optimalnya pelayanan Nakes dalam menangani *Covid-19*.

Adanya insentif nakes yang belum terbayarkan menunjukkan bahwa BPPSDMK tidak cermat dalam melaksanakan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran insentif Nakes. Ketidacermatan BPPSDMK dalam melaksanakan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi juga didasarkan atas belum tersedianya mekanisme yang jelas tentang alur kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap satker, meskipun Kemenkes telah mengeluarkan 6 (enam) KMK dan SK tentang

tim pengelolaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Covid-19*. Berdasarkan hasil temuan BPK, dari keenam KMK tersebut hanya terdapat 5 (lima) KMK yang mencantumkan klausul tentang pengawasan, *monitoring* dan evaluasi, yaitu KMK 392 tahun 2020, KMK 447 tahun 2020, KMK 594 tahun 2020, KMK 2539 tahun 2020, KMK 4239 tahun 2021, sedangkan KMK 278 tahun 2020 tidak mencantumkan klausulnya. Selain itu, SK yang telah diterbitkan oleh BPPSDMK terkait tim pengelolaan pemberian insentif juga tidak merincikan tugas dan tanggung jawab dari bidang yang telah dibentuk. Disisi lain, ketua tim pengelolaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan juga menyampaikan bahwa kegiatan *monitoring* dan evaluasi rutin yang dilakukan secara formal dan berkala untuk fasyankes dan institusi kesehatan di pemerintah pusat belum dilakukan. Dengan keadaan tersebut, maka pengelolaan pembayaran insentif Nakes khususnya dalam hal pengawasan, *monitoring* dan evaluasi dapat dikatakan masih belum optimal.

Pemberian insentif yang diberikan pemerintah kepada Nakes yang menangani *Covid-19* patut mendapatkan apresiasi. Namun, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian insentif bagi Nakes seperti yang telah disampaikan di atas harus sesegera mungkin diselesaikan. Oleh sebab itu, BPPSDK Kemenkes perlu segera menyelesaikan selisih kurang bayar atau tunggakan insentif Nakes yang ada. Selain itu, BPPSDMK Kemenkes juga perlu menyusun serta menjelaskan pedoman atau SOP lebih rinci khususnya terkait mekanisme *monitoring* dan evaluasi pembayaran insentif nakes.

## Pentingnya Pengawasan Terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi

### HIGHLIGHT

- Peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan mampu beradaptasi pasca pandemi.
- Standar sarpras pendidikan vokasi masih jauh dari kata ideal yang terlihat dari rendahnya rasio ideal dan kesesuaian sarpras dengan standar dunia kerja.
- Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan tidak lebih dari 50 persen SMK belum memiliki kesesuaian sarpras dengan industri dan kompetensi keahlian serta rasio ideal yang belum terpenuhi; Kemendikbudristek belum melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dan sarpras yang dimiliki oleh satuan Pendidikan SMK dan PTPPV; dan Kemendikbudristek belum optimal dalam memenuhi peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras SMK dan PTPPV.
- BPK merekomendasikan agar Kemendikbudristek melakukan pemetaan atas kondisi dan kebutuhan sarpras berdasarkan kebutuhan dunia kerja.

Sektor Pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Di tahun 2023, salah satu prioritas pemerintah pada bidang pendidikan ialah meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan mampu beradaptasi pasca pandemi diantaranya dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) penunjang kegiatan pendidikan. Sarpras Pendidikan yang baik dan merata sangat penting guna menciptakan kegiatan belajar dan mengajar yang kondusif. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kelengkapan sarpras pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung dan menentukan proses pembelajaran di dunia pendidikan. Kelengkapan sarpras pendidikan akan mengarah pada proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pembelajaran<sup>1</sup>. Bahkan Permendikbud 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan standar sarpras merupakan kriteria minimal sarpras yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar sarpras pendidikan vokasi masih jauh dari kata ideal yang terlihat dari rendahnya rasio ideal dan kesesuaian sarpras dengan standar dunia kerja. Pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa sekitar 53,51 persen SMK belum memiliki jumlah alat praktik dan ruang praktik sesuai dengan rasio ideal; 53,62 persen SMK belum memiliki spesifikasi alat dan ruang praktik sekolah sesuai dengan standar industri; dan 54,68 persen SMK belum memiliki spesifikasi alat dan ruang praktik yang sesuai dengan kompetensi keahlian<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan tidak lebih dari 50 persen SMK belum memiliki kesesuaian sarpras dengan industri dan kompetensi keahlian serta rasio ideal yang belum terpenuhi.

Hasil pemeriksaan BPK juga menemukan bahwa Kemendikbudristek belum melaksanakan revitalisasi dan peningkatan kualitas sarpras pembelajaran dan praktik kerja pendidikan vokasi sesuai standar, diantaranya (1) Bantuan peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras dari Kemendikbudristek belum merata; (2) Kerjasama dengan dunia kerja dalam bidang sarpras belum optimal; (3) Satuan pendidikan vokasi belum seluruhnya memiliki sarpras yang memenuhi rasio ideal dan sesuai standar; dan (4) Pemetaan kuantitas, kualitas dan kebutuhan sarpras dan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) belum dilakukan<sup>3</sup>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 40 Tahun 2008 menyebutkan bahwa satu Pendidikan SMK minimal memiliki sarpras yang dapat melayani minimum tiga rombongan belajar dan maksimal 48 rombongan belajar yang terdiri dari: (1) Kelompok Ruang Pembelajaran Umum berupa ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia  
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani .  
Tio Riyono.

#### Penulis

Iranisa

kimia, ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, dan ruang praktik gambar teknik; (2) Kelompok Ruang Penunjang berupa ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga; (3) Kelompok Ruang Pembelajaran Khusus meliputi ruang praktik yang disesuaikan dengan program keahlian.

Keterbatasan biaya merupakan salah satu kendala utama tidak terpenuhinya sarpras yang sesuai dengan kebutuhan dan standar dunia kerja. Penganggaran pada satuan pendidikan vokasi belum mampu mendukung kemampuan untuk menyediakan fasilitas peralatan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kerjasama SMK dan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) dengan industri dan dunia kerja juga masih sangat rendah sehingga belum mampu mendukung peningkatan kualitas sarpras. Bantuan peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras yang diberikan oleh Kemendikbudristek juga belum merata yang disebabkan beberapa hal berikut, diantaranya SMK dan PTPPV tidak mengetahui adanya pemberian bantuan terkait sarpras, sudah pernah mengajukan bantuan namun belum pernah disetujui, dan terdapat pemahaman dari PTPPV swasta bahwa mereka belum menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan dibandingkan SMK dan PTPPV negeri. Pemberian bantuan masih mengandalkan mekanisme usulan dari satuan pendidikan vokasi dimana pemberian bantuan belum dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas berdasarkan kondisi sarpras yang dimiliki satuan pendidikan vokasi. Pemetaan sarpras yang belum dilakukan terkait dengan kuantitas dan kualitas sarpras yang dimiliki SMK dan PTPPV menyebabkan bantuan peralatan yang diberikan kepada satuan pendidikan berpotensi tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan BPK pada 2.639 SMK negeri dan swasta di 13 provinsi juga ditemukan permasalahan ketidaksesuaian bantuan yang diterima dengan kebutuhan sekolah dan standar dunia kerja, misalnya dari 40,14 persen jumlah responden SMK di Provinsi Aceh menyatakan bantuan yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan sekolah dan standar dunia kerja. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada SMK,

ketidaksesuaian tersebut diantaranya karena beberapa hal, yaitu (i) Pengusulan bantuan belum disertai dengan usulan kebutuhan berdasarkan rekomendasi dari dunia kerja; (ii) Pemerintah provinsi belum menyusun dan memenuhi kebutuhan sarpras satuan pendidikan berdasarkan standar industri; (iii) Pemerintah provinsi belum menganalisis penyusunan kebutuhan sarpras satuan pendidikan sesuai standar dunia kerja/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); dan (iv) Penyaluran bantuan belum berdasarkan verifikasi dan validasi atas kebutuhan sarpras dari masing-masing satuan pendidikan vokasi. Hal ini salah satunya dikarenakan Ditjen Pendidikan Vokasi belum mempunyai pemetaan kondisi serta analisis kebutuhan sarpras pada SMK dan PTPPV. Hasil survei BPK kepada 321 PTPPV menunjukkan 97 PTPPV belum melakukan pemetaan kuantitas, kondisi/kualitas, dan kebutuhan sarpras pendidikan vokasi agar sesuai dengan standar dunia kerja.

Beberapa permasalahan sarpras pendidikan vokasi menunjukkan bahwa Kemendikbudristek belum optimal dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan vokasi yang mengakibatkan industri dan dunia kerja berpotensi tidak memperoleh tenaga kerja dari lulusan pendidikan vokasi yang siap kerja dan memiliki kompetensi yang diharapkan. Kuantitas dan kualitas sarpras yang tidak memadai berpotensi menambah tingkat pengangguran terbuka lulusan pendidikan vokasi. Permasalahan tersebut harus segera diatasi oleh Kemendikbudristek agar tidak menghambat efektivitas tujuan penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. BPK merekomendasikan Kemendikbudristek agar melakukan pemetaan atas kondisi dan kebutuhan sarpras berdasarkan kebutuhan dunia kerja sehingga tujuan dari penyelenggaraan pendidikan vokasi tercapai.

<sup>1</sup> Edy Siswanto and Dian Hidayanti, "Management Indicators of Good Infrastructure Facilities to Improve School Quality", International Journal on Education, Management and Innovation, Vol. 1 No. 1, Jan 2020 pp.69-81.

<sup>2</sup> LHP BPK kinerja atas kinerja penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerjasama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing TA 2020 s.d semester 1 2021 pada Kemendikbudristek serta instansi terkait lainnya.

<sup>3</sup> ibid


## Pengawasan Atas Pengelolaan Bea Cukai

### HIGHLIGHT

- Penerimaan negara dari sektor bea dan cukai terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu bea masuk (BM), cukai, dan bea keluar (BK). Kinerja penerimaan bea dan cukai dalam lima tahun terakhir dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tingkat konsumsi masyarakat, serta aktivitas ekspor dan impor.
- Penerimaan bea dan cukai hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp185,07 triliun atau setara dengan 61,89 persen dari target APBN TA 2022.
- Penerimaan bea dan cukai pada RAPBN TA 2023 diperkirakan sebesar Rp301,79 triliun.
- Kinerja bea dan cukai masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti masih adanya pungli, permasalahan pada sistem CEISA, dan lainnya.

Penerimaan negara dari sektor bea dan cukai terdiri dari 3 (tiga) sumber, yaitu bea masuk (BM), cukai, dan bea keluar (BK). Kinerja penerimaan bea dan cukai dalam lima tahun terakhir dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tingkat konsumsi masyarakat, serta aktivitas ekspor dan impor. Pada tahun 2018, penerimaan bea dan cukai meningkat sebesar 6 persen yang di dorong oleh kebijakan pelunasan pita cukai. Sedangkan pada tahun 2019, pertumbuhan penerimaan bea dan cukai sedikit melambat menjadi 3,9 persen, hal ini dipengaruhi oleh adanya perang dagang. Perlambatan pertumbuhan penerimaan bea dan cukai berlanjut hingga tahun 2020 terkontraksi sebesar 0,2 persen, akibat dari penyebaran Covid-19 di seluruh dunia. Pada tahun 2021, kinerja penerimaan bea dan cukai mulai mengalami perbaikan dan dapat tumbuh sebesar 26,4 persen. Pertumbuhan penerimaan bea dan cukai ini tidak terlepas dari aktivitas perdagangan internasional yang mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 100,7 persen terutama kenaikan dari penerimaan bea keluar (Nota Keuangan RAPBN TA 2023).

**Gambar 1.** Realisasi dan Target Penerimaan Bea Cukai Tahun 2018- RAPBN 2023 (Triliun Rp)



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan

Pada tahun 2022, tren kenaikan pendapatan bea dan cukai diharapkan dapat terus berlanjut seiring dengan tren pemulihan ekonomi global dan peningkatan permintaan komoditas baik di dalam maupun di luar negeri. Adanya kebijakan terkait dengan penyesuaian tarif dan relaksasi pembatasan sosial diharapkan juga mampu untuk mendorong penerimaan bea dan cukai di tahun 2022. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan bea dan cukai hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp185,07 triliun atau setara dengan 61,89 persen dari target APBN TA 2022. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, penerimaan bea dan cukai tumbuh sebesar 31,06 persen (*year-on-year*). Penerimaan BM hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp 27,35 triliun,

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani . Tio Riyono.

#### Penulis

Damia Liana

penerimaan cukai sebesar Rp126,3 triliun, dan penerimaan BK sebesar Rp31,41 triliun. Sedangkan untuk tahun 2023, penerimaan bea dan cukai diperkirakan sebesar Rp301,79 triliun (APBN Kita, 2022).

### Permasalahan dalam Penerimaan Bea dan Cukai

Kinerja penerimaan bea dan cukai dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020. Namun, kinerja bea dan cukai masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan adanya dugaan pungutan liar/pungli yang dilakukan oleh pejabat Kantor Bea dan Cukai bandara Soekarno-Hatta. Dugaan pungli ini telah dilaporkan oleh MAKI kepada Kejaksaan Tinggi Banten pada 8 Januari 2022. Koordinator MAKI mengungkapkan bahwa korban dari pungli ini merupakan perusahaan jasa kurir di bandara Soekarno-Hatta, dugaan kasus pungli telah dilakukan selama satu tahun yaitu dari April 2020 – April 2021 (Tempo, 2022).

Selain itu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2022) mengungkap bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kepabeanan. Misalnya, fasilitas pelayanan segera dilaksanakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sanksi administrasi berupa denda belum dikenakan. Dalam hal ini, BPK masih menemukan permasalahan seperti masih terdapat importasi barang yang karakteristiknya tidak memenuhi untuk mendapat fasilitas *Rush Handling*, serta adanya keterlambatan penyerahan PIB yang belum dikenakan sanksi administrasi.

Selain itu, pemeriksaan fisik dalam rangka ekspor juga belum didukung dengan ketentuan yang memadai. Dari penelusuran *database* sistem *Costums-Excise Information System and Automation* (CEISA) ekspor, ditemukan bahwa hasil pemeriksaan fisik

ekspor belum dimanfaatkan dalam pengenaan harga ekspor sebagai dasar perhitungan bea keluar. Selain itu, CEISA ekspor juga belum mewajibkan penggunaan foto atas kegiatan pemeriksaan fisik ekspor.

Penerbitan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP) dan surat perhitungan bea keluar (SPPBK) masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Masih terdapat kelemahan pada sistem CEISA impor, CEISA perbendaharaan, CEISA *free trade zone* (FTZ), dan CEISA tempat penimbunan berikat (TPB) dalam mengendalikan penerbitan SPTNP, serta adanya kelemahan pada sistem CEISA ekspor dalam mengendalikan SPPBK.

### Rekomendasi

Penerimaan bea dan cukai yang masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang tentunya harus segera ditangani oleh Pemerintah untuk dapat tetap mendorong pertumbuhan penerimaan bea dan cukai ke depannya, karena selain permasalahan dari dalam internal DJBC, terdapat juga permasalahan serta tantangan global yang menanti ke depannya seperti konflik geopolitik, tekanan inflasi global, dan kenaikan suku bunga di beberapa negara. Untuk itu, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap para pejabat di lingkungan DJBC agar tindakan pungli tidak terjadi lagi. Ke depannya, para pejabat DJBC diharapkan dapat lebih memperhatikan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Perlu adanya peningkatan dalam penggunaan sistem CEISA pada DJBC agar ke depannya tidak lagi terulang permasalahan pada sistem CEISA yang diterapkan DJBC.



***Budget Issue Brief  
Akuntabilitas***

**Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI  
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635**